



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 19 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perum Kilu Permai Lingkungan II Blok A, Kelurahan Kelurahan Paniki Satu (dirumah Kel. Sakat-Sumino), Kecamatan Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Minahasa, 28 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jaga III, Desa Tetey (dirumah Kel. Rumambi-Tumundo), Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitaran 1 (satu) minggu sebelum melangsungkan akad nikah Tergugat telah menjadi seorang Muallaf dan pada tanggal 16 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/07/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Paniki Satu sebagaimana alamat Penggugat diatas kemudian berpindah di rumah Orang Tua Tergugat di desa Tetey sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1 xxxxxxxxxxxxxxxx (Laki-laki) berumur 10 tahun;
 - 4.2 xxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan) berumur 3 tahun;Anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - Bahwa Tergugat memiliki sikap yang malas untuk bekerja guna menopang kebutuhan rumah tangga antara Penggugat maupun anak-anak bahkan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti sering kali mengkonsumsi minuman keras dan pulang ke rumah dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa Tergugat kerap kali berjudi bersama teman-teman Penggugat tanpa memikirkan kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 yang dilatar belakangi oleh segala permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas. Maka diatara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, Sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tikala, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Manado 3 Mei 1982 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Perumahan Kilu Permai Blok A Paniki Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 2 orang anak bernama xxxxxxxxxx (laki-laki) berumur 10 tahun dan xxxxxxxxxx (perempuan) berumur 3 tahun;
- Bahwa Anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan mei 2019 sudah



tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan dan pertengkaran diantara mereka;

- Bahwa saksi sering kali melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan pulang ke rumah dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pekerjaan Tergugat membantu Penggugat jualan gorengan dan buah-buahan di pasar;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat namun Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Manado 26 Mei 2001 umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Perumahan Kilu Permai Lingkungan II, Kelurahan Paniki Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 2 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) berumur 10 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) berumur 3 tahun;
- Bahwa Anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi sering kali melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan pulang ke rumah dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pekerjaan Tergugat membantu Penggugat jualan gorengan dan buah-buahan di pasar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat namun Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat, Tergugat sudah empat tahun tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan pulang ke rumah dalam kondisi mabuk, meskipun Penggugat sering menasehati, namun Tergugat menghiraukannya;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar empat tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

xxxxxxxxxxxxxx
Hakim Anggota,

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxxxxxxx

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
7. Lain-lain	Rp 21.000,00

Jumlah Rp **241.000,00**
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)